

## MODEL PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) (STUDI KASUS PADA KJKS BMT MARHAMAH WONOSOBO)

Yasifa Fitriani

*Islamic Financing Management Department, Faculty of Economics and Business,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

Yasifa39@gimal.com

---

### Abstrak

**Background:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) serta proses pendistribusiannya untuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan studi kasus pada BMT Marhamah Wonosobo.

**Method:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskripsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer yang didapat langsung dari wawancara dan data sekunder yang berasal dari BMT Marhamah Wonosobo.

**Result & Conclusion::** Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Marhamah adalah penghimpunan menerapkan logika *fundrising*, pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan produktif, pendampingan berupa pelatihan bisnis dan mengontrol perkembangan modal. Program pemberdayaan mampu meningkatkan ekonomi dan membangun mental masyarakat.

Kata kunci: *BMT, Model Pengelolaan Dana ZIS*

---

### PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990an dan berkembang semakin pesat pada tahun 2000an ditandai dengan munculnya bank syariah. Lembaga keuangan syariah semakin berkembang dengan bantuan sejumlah masyarakat yang mulai tertarik dan bergabung ke dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sendiri tidak dapat lepas dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah No.7 Tahun 1992. Undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum bagi lahirnya lembaga keuangan syariah. Undang-undang ini menyebutkan kemungkinan berdirinya sebuah bank dengan sistem bagi hasil. Undang-undang ini lalu menjadi dasar lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

yang memungkinkan beroperasinya dual banking system dalam sistem perbankan nasional. Akibatnya, sejumlah bank konvensional di Indonesia membuka divisi syariah dalam sistem pelayanan mereka kepada para nasabah. Pada tahun 2005 telah berdiri 3 Bank Umum Syariah (BUS) seperti: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI).

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk dalam kategori bank syariah dan non bank syariah. BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana koperasi. Dan dalam melaksanakan operasionalnya, BMT berlandaskan syariat Islam. BMT lahir dari masyarakat dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) itu sendiri memiliki kesamaan misi dengan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang memiliki kegiatan utama yaitu kegiatan sosial dan kegiatan bisnis. Kegiatan sosial BMT memiliki kesamaan fungsi dengan badan atau lembaga amil zakat yang melakukan kegiatan penerima dan mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dan bantuan sosial lainnya, untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima atau kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan (Supadie, 2013: 24).<sup>1</sup>

Di Indonesia lembaga pengelola dana filantropi yang secara legal diakui oleh pemerintah adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), BAZ adalah lembaga pengelola dana filantropi yang dibentuk oleh pemerintah, LAZ adalah lembaga pengelola dana filantropi yang dibentuk oleh swasta dan mendapatkan izin dari pemerintah. Salah satu LAZ yang konsisten dalam mengelola dana filantropi adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Filantropi bisa bermakna sumbangan sosial berarti secara tidak langsung dana filantropi sendiri berasal dari dana sumbangan sosial yang biasanya berupa zakat, infak dan sedekah (ZIS)

Perkembangan zakat bukan hanya menyangkut substansi obyek zakat (harta yang wajib dikeluarkan zakat) melainkan juga manajemen pengelolaannya (Supadie, 2013: 37).<sup>2</sup> Infak dan sedekah meskipun hukumnya sunnah juga termasuk bagian terpenting untuk membantu pemberdayaan masyarakat kita.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Marhamah Wonosobo yang beralamat di Jl. Tumenggung Jogonegoro Km.0,5 Wonosobo 56311 merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki kredibilitas yang cukup baik sebagai BMT, berdiri pada tanggal 16 Oktober 1995. Walaupun modal awal hanya sebatas Rp. 875.00,00 namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal serta aset dapat berkembang dengan baik.

Berkembangnya *baitul mal* pada BMT Marhamah membawa

---

<sup>1</sup>Supadie, Didiek Ahmad. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

---

kepercayaan bagi para *muzakki* untuk menyalurkan dananya yang akan dikelola oleh pihak *baitul mal*. Sasaran dari *baitul mal* sendiri yakni kaum-kaum dhuafa yang berada di daerah Wonosobo. Pengelolaan yang dilakukan *baitul mal* sendiri sangat diperhatikan baik dari segi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pendampingan. Berikut adalah data perolehan dana zakat, infak, sedekah BMT Marhamah dari tahun 2011- 2015.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institut yang kekayaannya terutamadalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non- financial assets* atau aset riil berdasarkan konsep syariah (Rododi dan Hamid, 2008 : 5).

Menurut undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah.

#### **2. Baitul Maal Wat Tamwil**

##### **a. Pengertian BMT**

Menurut Andri Soemitra (2009: 451)<sup>3</sup> BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu :

1) *Baitul tanwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2) *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pengertian BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep *baitul mal wat tamwil*. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi

dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya (Rododi dan Hamid, 2008 :60).

##### **b. Fungsi dan Peran BMT**

Fungsi BMT, pertama, mengidentifikasi, memobiliasasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi sertakemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Puskoma) dan kerjanya. Kedua, mempertinggi kualitasSDM anggota dan Puskoma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global. Ketiga, menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota(Soemitra, 2009: 453).

---

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah (Huda dan Heykal, 2010 : 364)

:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional dalam menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja
- 4) Meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk anggota serta lembaga-lembaga ekonomi dan sosial.

### **3. Zakat, Infak, Sedekah**

#### **a. Zakat**

##### **1) Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari kata *az-zakah*, dari segi bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata *zaka* yang berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Sedangkan menurut istilah fikih adalah menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Qardawi, 2004: 34).

Zakat adalah salah satu tiang ajaran Islam yang amat penting. Dengan zakat maka wajah kemasyarakatan dari ajaran Islam menjadi nyata. Sedangkan tanpa zakat, agama Islam hanya menjadi tidak sempurna (Pedoman Zakat: 21). Kata zakat secara bahasa berarti suci, berkembang dan barakah. Menurut istilah *Fiqh Islam*, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'* (Anshori, 2006: 11-12).<sup>4</sup>

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat berjumlah 82 ayat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambangan keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan dengan Allah SWT sedangkan zakat melambangkan hubungan sesama manusia. Dalam surat al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan mengenai zakat (Huda dan Heykal, 2010 : 293-294).

##### **2) Golongan yang berhak menerima zakat**

Golongan yang berhak menerima zakat sudah di atur dalam syariat Islam, yakni terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat. Syariat Islam yang bersifat universal yang artinya ketentuan-ketentuannya bersifat umum, serta dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

#### **Macam-macam Zakat**

Secara umum, zakat terbagi pada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (Ridwan, 2013: 151-180).<sup>5</sup>

##### **a) Zakat Fitrah**

---

<sup>4</sup> Anshori, Abdul Ghofur, 2006, Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia, Yogyakarta: PILAR.

<sup>5</sup> Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UIIPress

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak satu *sha'* (1.k 3,5 liter/2,5 kg) per jiwa, yang disitribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat Shubuh sebelum shalat Idul Fitri.

b) Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta benda yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, sejak permulaan Islam sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Zakat mal terdiri atas beberapa macam, yaitu zakat emas, perak dan uang. *Nishab* emas dan sebesar 20 dinar (90 gram) dan *nishab* perak sebesar 200 dirham (600 gram), sedangkan adarzakatnya sebanyak 2,5%. Zakat emas dikeluarkan jika sudah mencapai haul (setahun sekali

*Infak* berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Infak adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT diluar daripada zakat. Prioritas infak sendiri bertumpu kepada pos *fii sabilillah* (Ridwan, 2013: 143).

Infak dari kata *al-infaq* (Arab) artinya membelanjakan. Dalam *al-Qur'an* kata *infak* hanya disebut sekali, yaitu dalam surat *al-Isra* ayat 100.

*Shadaqah* berasal dari kata *ash-shidqu*, yang berarti orang yang banyak benarnya dalam perkataan, diungkapkan bagi orang yang sama sekali tidak pernah berdusta. Shadaqah adalah bukti bahwa seseorang memiliki kebenaran iman dan membenarkan adanya hari Kiamat. Oleh karena itu Rasulullah bersabda , artinya Shadaqah itu adalah bukti. Secara umum, kebaikan seseorang dalam bentuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang lain disebut shadaqah (Ridwan, 2013: 138-139).<sup>6</sup>

4. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7, yang menyatakan bahwa Lembaga Pengelola Zakat (LAZIS) terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZIS) didirikan oleh swasta. Lembaga Pengelola Zakat belum bisa menjangkau ZIS (Zakat, *Infak* dan *Shadaqah*) secara optimal dari para *muzakki*, karena kurangnya kepercayaan *muzakki* terhadap LAZIS yang ada. Selain kurangnya kepercayaan, tidak adanya transparansi dana pengelolaan zakat dan rendahnya profesionalitas adalah alasan *muzakki* enggan menggunakan lembaga sebagai penyalur zakatnya. Oleh karena itu, akuntabilitas, transparansi, dan *corporate culture* merupakan tiga hal

pokok yang menentukan citra lembaga zakat yang amanah dan profesional (Sarah Anabarja dan Syarifah Ajeng, 2015).

Pengelolaan zakat dilakukan dengan sistem kerja dan profesional sebagaimana pengelolaan manajemen perusahaan. Namun, sesuai dengan aturan kaidah hukum syariah. Ada empat bidang yang harus dimiliki oleh lembaga zakat, yaitu (Ridwan, 2013: 126-127) :<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UIIPress

<sup>7</sup> Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.

Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UIIPress

---

a. Manajemen Penghimpunan (*Fundraising Management*)

- 1) Membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas.
- 2) Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik (koran, radio, televisi).
- 3) Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF), layanan ceramah keagamaan, dan lain-lain).
- 4) Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (SMS infak, infak via ATM, *website*, dan lain-lain).
- 5) Menambah jumlah kotak infak.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang menunjukkan tren yang menggembirakan, meskipun masih sangat kecil dan sedikit *marked sharenya*, jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (LKK). Salah satu perbedaan mendasar LKS

LKK adalah terletak pada mekanisme pembagian keuntungan (*return*). Pada LKK berdasarkan sistem bunga (*fixed return*), sedangkan LKS pada *profit loss an sharing*. Se jauh ini perbankan syariah menunjukkan kinerja yang cukup baik (Saefuddin, 2011: 99- 110).<sup>8</sup>

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah Pengurus *Baitul Maal* KJKS BMT Marhamah Wonosobo yang beralamat di Jl. Tumenggung Jogonegoro Km.0,5 Wonosobo 56311 Telp. (0286) 3320722, 321556 Fax.(0286) 324716 . Adapun subjek penelitian ini adalah kaum dhuafayang menerima dana bantuan ZIS dari KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan *interview* atau wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan pada

pengurus *baitul mal* KJKS BMT Marhamah dan kaum dhuafa penerima dana ZIS dari KJKS BMT Marhamah.

2. Data Sekunder

---

<sup>8</sup> Saefuddin, AM. 2011. *Membumikan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT PPA Consultants.

---

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung. Data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen perolehan dana ZIS dari KJKS BMT Marhamah.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Jenis obeservasi yang digunakan adalah *obeservasi terus terang atau tersamar*, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan ijin untuk melakukan observasi (Sugiono, 2010: 407)<sup>9</sup>

2. Wawancara

Jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan de-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara eliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiono, 2010: 413).

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiono, 2010 : 422).

Metode yang digunakan ini yakni peneliti memanfaatkan dokumen dalam bentuk gambar (foto) yang bertujuan untuk mendapatkan dokumen-dokumen terkait proses pengelolaan dana ZIS di BMT Marhamah.

**D. Teknik Analisis Data**

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan analisis data yang berguna bagi peneliti dalam mempermudah menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis data yang diterima dari BMT Marhamah serta mencoba mendeskripsikan gagasan yang diperoleh dari wawancara ataupun observasi yang dilakulakan kepada kaum dhuafa penerima dana ZIS.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Model Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan Baitul Mal merupakan salah satu bagian dari LAZ yang secara sah dapat melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Secara konsep Baitul Mal memiliki kesamaan fungsi dan tujuan baik dengan BAZ, LAZ ataupun OPZ yakni menghimpun dan menyalurkan dana dari

---

<sup>9</sup> Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

masyarakat untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Sedangkan menurut Rahmayanti (2014:22) Amil zakat adalah semua pihak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah yang berkuasa oleh masyarakat Islam setempat untuk memungut dan membagikan serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

Hafidhuddin (2002: 130), menjelaskan bahwa didalam UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ didirikan oleh masyarakat. Secara tidak langsung Baitul Mal adalah

LAZ yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengelolaan zakat karena didirikan oleh masyarakat yang tergabung dalam kesatuan BMT.

Setelah lebih dari sepuluh tahun UU Nomor 38 tahun 1999 dinilai tidak optimal muncul dorongan untuk mengubah dan memperjelas substansinya. Beberapa alasan perubahan dilakukan diantaranya tidak maksimalnya peran pemerintah dan lembaga zakat dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, belum jelas penentuan wajib zakat, barang-barang yang dizakati, nishab dan haul. Kemudian disempurnakan dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat meskipun terdapat perubahan sebenarnya memiliki kesamaan yakni fokus mendalam mengenai keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat.

Hal serupa juga ditegaskan dalam Siradj (2014: 24-26), dijelaskan bahwa Baitul Mal wat Tamwil termasuk didalam delapan belas LAZ yang sudah memiliki legalitas untuk menjadi LAZ menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 468 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002 tentang pengukuhan Baitul Mal wat Tamwil sebagai Lembaga Amil Zakat.

Dalam surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan atau menjemput tersebut adalah petugas (*'amil*). Imam Qurthubi dalam Hafidhuddin (2004: 125) menafsirkan bahwa *'amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

#### **a. Penghimpunan (*fundraising*)**

Sebuah karakteristik sangatlah penting untuk membangun citra pada masyarakat. Karakteristik yang terus dibangun oleh pihak Baitul Mal Marhamah mencakup pada beberapa hal yang sangat penting sebagai dasar

---

berjalannya sebuah Baitul Mal. Sebuah lembaga haruslah memiliki karakteristik yang menjadikan keunggulan bagi lembaga itu sendiri. Baitul Mal BMT Marhamah memiliki karakter yang mampu menopang berjalannya program. Support daripada baitul tanwil sangat penting untuk saling bekerja sama, membantu tenaga, bertukar pikiran dan termasuk dalam penggalangan dana atau menghimpun dana.

Adapun menurut wawancara yang saya lakukan bersama dengan Pak Khanif Rosyadi selaku manajer Baitul Mal BMT Marhamah (4 Maret 2016) mengenai proses *fundraising* (penghimpunan) adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana kepada organisasi maupun lembaga yang menangani zakat. Adapun cara

penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT Marhamah terinci dalam beberapa program yang dilaksanakan.

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas diketahui bahwa penghimpunan dana ZIS yang dibuat oleh Baitul Mal BMT Marhamah melalui beberapa tahapan, di antaranya:

- 1) Observasi

Observasi merupakan awal proses dari logika penghimpunan yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Marhamah. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan lokasi, kondisi masyarakat yang akan mendapatkan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan proses observasi atau survei dilakukan ke beberapa daerah yang telah ditentukan untuk mengetahui keadaan lokasi, kondisi masyarakat dan jika memiliki potensi yang bisa

dikembangkan dan tentunya dirasa membutuhkan bantuan uluran tangan. Tahapan selanjutnya adalah mencari solusi yang tepat dari kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.

- 2) Program Kerja

Setelah melakukan observasi lalu pihak Baitul Mal akan merancang program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan cukup untuk menarik minat para *muzakki* agar mau untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk ZIS.

Selain unsur-unsur dalam pembuatan program yang terpenting adalah langkah yang diambil dalam membuat program itu sendiri. Adapun langkah yang dilakukan dalam membuat program selain beberapa

Menurut Ridwan (2013: 126-127)<sup>10</sup> manajemen penghimpunan dana ZIS yaitu membuat media sosialisasi dan promosi, melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik, mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk, memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi dan menambah jumlah kotak infak. Hal ini

---

<sup>10</sup> Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.  
Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UIIPress

---

juga telah diterapkan oleh pihak Baitul Mal BMT Marhamah.

Prinsip-prinsip penghimpunan dana yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Marhamah, antara lain :

1) Jemput bola, hal ini harus dilakukan karena masyarakat cukup banyak yang enggan untuk datang sendiri ke Baitul Mal untuk menyalurkan dana ZIS nya.

2) Kenali dan pahami calon *muzakki*, mengenali karakter *muzakki* serta menarik hati *muzakki* agar mau mengeluarkan hartanya untuk berzakat, infak atau sedekah. Pada prinsip ini tidak boleh terburu-buru harus pelan tetapi hasilnya pasti jika

terburu-terburu dikhawatirkan *muzakki* justru enggan mengeluarkan hartanya untuk berzakat.

3) Memahami konsep zakat, bagi masyarakat yang enggan mengeluarkan hartanya untuk berzakat, infak atau sedekah

4) Kepercayaan dan keyakinan, sebagai seorang amil harus memiliki sifat percaya diri sebagai modal untuk mencari *muzakki* yang akan dengan rela mengeluarkan hartanya untuk kebaikan.

5) Laporan, hal ini merupakan hal yang cukup penting. Laporan sebagai bentuk hasil kepercayaan dari *muzakki* yang telah mau mengeluarkan sebagian hartanya.

Aspek-aspek tersebut antara lain:

1) Performa Lembaga, merupakan hal yang tidak bisa dihapuskan keberadaannya karena semakin baik penilaian masyarakat terhadap suatu lembaga akan berdampak baik

2) Program dan kreatifitas, merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial kreatifitas dalam mengemas program yang akan dilakukan membutuhkan proses.

3) Amil, merupakan sumber daya manusia yang paling penting dalam proses penghimpunan dana. Agar terciptanya hasil pekerjaan yang maksimal seorang amil haruslah memiliki kualitas yang baik.

4) Donasi tidak selalu uang, karena kegiatan sosial tidak hanya terpaku pada uang semata. Maka dari itu donasi yang diberikan dapat berupa apa saja selama dapat bermanfaat

5) *Marketing plan*, tidak hanya perusahaan besar yang menggunakannya. Baitul Mal selaku lembaga dibidang sosialpun membutuhkannya untuk menghimpun dana yang

kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Dalam kegiatan marketing tentunya sangat dibutuhkan banyak strategi untuk menarik minat masyarakat untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Salah satunya sudah dijelaskan dengan menggunakan program yang kreatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menarik minat masyarakat.


6) *Donatur relationship management*, merupakan hubungan kerjasama antara pihak lembaga dengan donatur sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dalam ini lembaga tidak akan memaksa tetapi lebih pada fokus membangun interaksi dengan program kegiatan yang dikelola oleh lembaga untuk memunculkan sikap kepercayaan.

7) Sinergi relawan, merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan kepada lembaga lembaga atau dinas tertentu terlebih lagi hubungan sesama BMT yang harus dibangun kuat. Karena baik dan besar kekuatan kesinergian maka akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar.

8) Angan dan kegiatan, merupakan dua hal yang saling membangun awal suatu kegiatan terbentuk berasal dari anganyang ingin diwujudkan. Maka dari itu setiap kegiatan memiliki angan untuk terlaksananya dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dalam melaksanakan pendistribusian zakat hendaknya harus berbuat adil dan mendahulukan yang sangat membutuhkan sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran. Dalam hal ini pihak Baitul Mal BMT Marhamah telah melaksanakan pendistribusian sesuai dengan ketentuan yakni mendahulukan delapan *asnaf* yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.

Gambar 4.2 Pembagian dana zakat pada delapan *asnaf*



Sumber: Baitul Mal BMT Marhamah

Dilihat dari tabel diatas, pihak Baitul Mal BMT Marhamah telah membagi dana zakat menjadi tiga golongan yang bagiannya telah ditentukan dari fungsi, kegunaan dan skala prioritas yang membutuhkan, diantaranya :


3) Dhuafa merupakan prioritas utama dalam pendistribusian dana ZIS, bagian yang akan diberikan kepada dhuafasebanyak lima puluh persen (50%) dari dana ZIS yang didapat. Golongan yang termasuk dalam kategori dhuafa adalah fakir, miskin, muallaf, riqob dan ghorim. Pendistribusian yang diperbantukan dapat berupa konsumtif ataupun produktif. Bantuan yang bersifat konsumtif dapat berupa sembako atau santunan uang kepada dhuafa, kesehatan untuk biaya berobat, terkena bencana dan pendidikan bantuan beasiswa kepada anak dhuafa. Bantuan yang bersifat produktif berupa bantuan modal usaha.

4) Sabilillah menempati posisi kedua dalam pendistribusian dana ZIS, bagian yang diberikan kepada sabilillah sebanyak tiga puluh tujuh koma lima persen (37,5%) dari dana ZIS yang didapat. Terdapat dua golongan penerima bantuan dana

5) Amil menempati posisi terakhir daripada pendistribusian dana ZIS, bagian yang diberikan kepada amil sebanyak duabelah koma lima persen (12,5%)

Menurut Pak Jati selaku staaf administrasi hingga saat ini delapan puluh persen (80%) dana didistribusikan untuk bantuan yang bersifat konsumtif sedangkan dua puluh persen (20%) dana didistribusikan untuk bantuan yang bersifat produktif atau pemberian bantuan modal.

*Gambar 4.3 Pendistribusian ZIS Baitul Mal BMT Marhamah*



Sumber: Baitul Mal BMT Marhamah

Adapun program-program pendistribusian yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Marhamah melalui dana ZIS baik yang bersifat konsumtif dan produktif terinci sebagai berikut:

1) Program bersifat konsumtif

Program yang bersifat konsumtif diantaranya mencakup program kemanusiaan sosial. Program kemanusiaan sosial ini biasanya diberikan kepada masyarakat atau kaum dhuafa dengan *charity* (santunan sosial) atau barang habis pakai. Dibawah ini program-program yang termasuk mendapatkan santunan sosial, yaitu:

a) BALADA UMAT (Bantuan Langsung untuk Dhuafa dan Anak Yatim)

Bantuan ini diberikan kepada anak-anak dhuafa dan yatim. Sampai saat ini telah tercatat lebih dari 103 anak yatim yang mendapatkan dana bantuan ini yang diberikan kepada anak-anak terlantar di Leksono dan anak yatim di PAY Hidayatus Sibyan, PAY Aisiyah Bener Kepil dan PAY Muhammadiyah Wonosobo. Salah satu tujuan yang menjadikan terbentuknya program ini adalah untuk menciptakan kepedulian terhadap sesama, menjaga tali silaturahmi serta ukhuwah islamiyah dan tak lupa tentunya ingin membantu meringankan beban hidup yang mereka alami.

b) GSPR (Gebyar 1.000 Paket Ramadhan)

Paket yang diberikan berupa bingkisan berisi sembako dan paket da'i. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah

pembagian sembako (berupa: beras, gula, minyak, teh dan mie instan) sejumlah 2.173 paket dan santunan da'i (berupa: peralatan ibadah, bingkisan, THR) sejumlah 307 paket di tahun 2015.

c) SURGA UMMAT (Santunan Untuk Keluarga Dhuafa) Program santunan untuk keluarga dhuafa dan anak-

anak yatim juga merupakan satu terobosan yang baru. Program ini merupakan inovasi dari penggabungan program yang sudah ada. Baitul Mal BMT

Marhamah tetpa berjalan fokus untuk memberi manfaat dan maslahat bagi umat secara keseluruhan dan khusus teruntuk kaum dhuafa serta anak-anak yatim.

Kemudian ada bantuan konsumtif dengan program kemanusiaan, pada program ini bentuk kepedulian dapat berupa bantuan tenaga relawan, tenaga ahli kesehatan, barangatau bahkan uang tunai, diantaranya sebagai berikut :

a) Layanan Ambulan Dhuafa

Layanan transportasi gratis bagi masyarakat dhuafa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang takberkecukupan. Selain itu pelayanan ini juga dapatdimanfaatkan untuk umum dengan penggantian biaya operasional dalam bentuk infaq subsidi

b) BALKES (Bantuan Layanan Kesehatan)

Bantuan layanan kesehatan ini adalah membantu dan memberi kemudahan dalam akses layanan kesehatan bagi kaum dhuafa. Dana bantuan diberikan untuk pengobatan selama rawat di rumah sakit.

c) Tanggap Bencana

Program peduli terhadap penanganan bencana alam dan bencana kemanusiaan yang mencakup berbagai wilayah. Yang tentunya dengan agenda aksi yang nyata diantaranya menggalang kepedulian masyarakat dalam merespon bencana alam serta mengirimkan relawan sertabantuan logistik ke daerah yang terjadi bencana.

d) Motor Da'i

Dana ini diamanahkan untuk pengadaan motor bagi da'i yang tidak mampu, program ini telah memberikan satu unit sepeda motor kepada salah satu da'i di daerah Kaliwiro Wonosobo.

Tujuan program da'i motor ini membantu aktifitas da'i dalam mengemban tugas dakwah sebagai bentuk pemberdayaan bagi da'i melalui penyediaan transportasi untuk membantu operasional dakwah dan fungsi sosial masyarakat.

e) BIDIK (Beasiswa Pendidikan) Dhufa

Program ini telah memberikan beasiswa kepada 157siswa yang berasal dari 32 SMA (Sekolah MenengahAtas) dan beberapa SD (Sekolah Dasar) atau MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan Madrasah Diniyah di daerah Wonosobo, Banjarnegara dan Purworejo.

Selanjutnya program ini akan diberikan kepada siswa berprestasi atau yang berkeinginan kuat bersekolah tapi kekurangan biaya. Kriteria anak yang akan diberikanbeasiswa oleh pihak Baitul Mal adalah :

1. Anak dhuafa.

2. Masih bersekolah.

3. Rekomendasi dari pihak sekolah.

4. Anak harus memiliki prestasi minimal peringkat lima besar dikelasnya.

Dalam program ini pihak sekolah akan merekomendasikan anak ke pihak Baitul Mal. Kemudian pihak Baitul Mal akan melakukan observasi baik dari

kepribadian disekolah maupun latar belakang keluarganya. Jika dianggap layak maka akan diberikan beasiswa, program beasiswa ini berjangka panjang dan menghabiskan banyak dana. Sehingga anak-anak yang telah dibiayai tidak serta merta akan meninggalkan

Baitul Mal, Baitul Mal sendiri mengadakan pelatihan motivasi bagi anak-anak dhuafa tersebut. Pada akhirnya anak-anak yang telah selesai melaksanakan pendidikan akan membantu pihak Baitul Mal untuk memberikan motivasi serta arahan kepada anak-anak selanjutnya.

2) Program bersifat produktif

Program yang bersifat produktif berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan. Program pemberdayaan masyarakat diberikan tidak hanya berupa bantuan modal usaha melainkan ada bentuk pelatihan untuk menunjang pendidikan, berikut ini diantara program pemberdayaan :

a) Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa

Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan bantuan modal kepada kaum dhuafa yang memiliki semangat dan kreatifitas usaha yang tinggi namun mengalami kendala pada modal baik untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya. Membangkitkan semangat usaha serta menciptakan dan memberdayakan umat yang mandiri.

b) Bina SDI (Sumber Daya Insani)

Persaingan di dunia usaha semakin ketat, persaingan tenaga kerja pun kian meningkat sementara lapangan kerja semakin berkurang dan daya saing akan bertambah. Tentu ini akan menyulitkan bagi orang yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar dan tidak memiliki keterampilan yang cukup. Program ini bekerjasama dengan dinas-dinas atau lembaga yang berkompeten dibidangnya sebagai perantara untuk membimbing, membina dan mengembangkan skill sumber daya insani yang kurang beruntung melalui pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan pelatihan keterampilan.

Sedangkan bentuk program kemitraan yakni kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain dan keuntungan di bagi sesuai perjanjian yakni THK (Tebar Hewan Kurban).

Dalam hal tebar hewan kurban ini didukung dari jejaring-jejaring LAZ (Lembaga Amil Zakat) Nasional seperti Dompot Dhuafa (DD) Republik yang sejak tahun 2002 memberikan kepercayaan kepada tim THK BMT Marhamah untuk menyalurkan hewan kurban di daerah-daerah untuk mengurangi kesenjangan dalam pendistribusian daging kurban.

Sudah beberapa tahun terakhir Baitul Mal BMT Marhamah tidak hanya menyalurkan hewan kurban dari DD Republik.

Adapun hal lain yang mulai dilakukan oleh Baitul Mal BMT Marhamah adalah kerjasama kepada masyarakat dhuafa yang ditugaskan untuk mengurus hewan yang akan dipasarkan untuk hari Idul Adha. Dijelaskan bahwa untuk program THK ini pihak Baitul Mal akan saling kordinasi dengan bagian pelaksana dan koordinator untuk persebaran program THK ini. Kemudian pihak Baitul Mal juga akan berkoordinasi dengan peternak yang akan mengelola hewan kurban tersebut, biasanya hewan kurban akan

diserahkan kepada peternak minimal dua bulan sebelum Idul Adha. Tugas dari peternak adalah mengurus hewan kurban dari memberikan makan dan menjaga kesehatannya. Manfaat yang didapat oleh peternak adalah bagi hasil atas hasil penjualan ternak tersebut sesuai yang telah disepakati. Sedangkan untuk penerima hewan kurban akan disebar daerah-daerah yang kekurangan hewan kurban atau bahkan tidak ada sama sekali hewan kurban.

Tujuan diadakannya tebar hewan kurban hingga pelosok daerah yakni menyebarkan syiar Islam, selain daripada meratakan pembagian daging kurban juga memberikan pengertian serta kesadaran tentang kewajiban berkorban bagi yang mampu. Dakwah bil Hal yaitu melaksanakan kewajiban berkorban di daerah rawan kemurtadan dan kemusyrikan.

Pendistribusian dana zakat diusahakan habis dalam setahun karena dana zakat itu amanah dan harus segera dikeluarkan. Zakat memiliki batas waktu misalnya zakat fitrah waktunya sudah ditentukan. Sedangkan dana infak dan sedekah bersifat fleksibel dalam pendistribusiannya sesuai kebutuhan. Pendistribusian dana yang dilakukan Baitul Mal BMT Marhamah tercatat pada tahun 2015 sebesar Rp 1.759.150.358,- naik sebesar 15% dari tahun sebelumnya Rp 1.534.629.800,-

#### *b. Pendampingan*

Pada program yang bersifat produktif atau bantuan modal usaha pendampingan dirasa sangat dibutuhkan, namun kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Marhamah dirasa belum maksimal. Adapun beberapa proses pendampingan yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Marhamah, diantaranya :

1) Pihak Baitul Mal berusaha keras agar pendampingan tetap dapat dilakukan dengan kunjungan setiap satu atau dua bulan sekali untuk bersilaturahmi serta melihat sudah sebatas mana bantuan modal itu berkembang dan apakah sudah mampu membantu mengatasi masalah yang dihadapi. Kunjungan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal dilakukan bersamaan dengan jadwal pembayaran angsuran.

2) Baitul Mal BMT Marhamah bekerjasama dengan IIBF (*Indonesian Islamic Business Forum*) membantu para penerima modal usaha untuk menambah pengetahuan

mengenai bisnis agar bisnis yang dibangun dapat berkembang dengan baik. Tujuan daripada IIBF sendiri adalah mengangkat produk lokal dan mengurangi produk asing agar masyarakat mau dan percaya untuk menggunakan produk lokal itu sendiri. Maka dari itu Baitul Mal BMT Marhamah mengajak agar anggotanya ikut tergabung ke dalam IIBF.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal BMT Marhamah tidak hanya melakukan pendistribusian saja, tetapi juga melakukan pendampingan kepada *muzzaki*. Pendampingan dilakukan selama 1-2 bulan sekali untuk melihat perkembangan modal yang diberikan dan membantu mengatasi masalah yang

dihadapi, serta pemilik modal tersebut mendapatkan pelatihan-pelatihan agar bisnis yang dibangun dapat berkembang.

---

## 2. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*

Kedudukan Baitul Mal memiliki kesetaraan dengan Baitul Tamwil, artinya bidang sosial dan bisnis harus dapat berjalan secara seimbang. Dan keduanya memiliki kegiatan masing-masing dalam pelaksanaannya. Fungsi Baitul Mal sebagai lembaga sosial bisa dilihat dari kegiatan yang dilakukan yakni mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat sebagai lembaga amil zakat yang mengarah pada kepada kesejahteraan umat tanpa adanya keuntunganduniawi. Ilmi (2002: 65) memaparkan Baitul Mal wa Tamwil dari segi bahasa berarti rumah uang dan rumah pembiayaan, sehingga bila diartikan terpisah, Baitul Mal berarti rumah uang atau lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak dan sedekah (ZIS). Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan sunnah-Nya.

Melihat kembali sejarah perkembangan Baitul Mal yang pertama kali dirumuskan dan didirikan oleh Rasulullah, tugas Baitul Mal adalah pencatatan, penghimpunan zakat dan menyalurkan zakat.

Seperti yang dijelaskan Ridwan (2005: 126)<sup>11</sup>, Baitul Mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya dari masa Nabi samapai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana fungsi utama daripada Baitul Mal sendiri untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial.

Zakat, infak dan sedekah amatlah penting artinya bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat meliputi pengembangan, percepatan potensi dan kemandirian jadi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan adanya kemampuan serta potensi sehingga dapat dikembangkan hingga mencapai suatu bentuk kemandirian. Pemberdayaan ekonomimasyarakat yang sesungguhnya tidak hanya pada sebatas membentuk perekonomian suatu masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi menjadi mandiri secara finansial dengan memberikan modal dan keterampilan melainkan juga harus membentuk mandiri secara mental.

Melihat banyaknya fungsi yang dapat dilakukan dengan dana zakat, infak dan sedekah ini pemberdayaan merupakan salah satu jalan untuk membantu memperbaiki ekonomi masyarakat. Menurut Mardi (2000: 1-2). terdapat dua upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa dijalankan pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha dengan pelatihan usaha dan permodalan. Kedua, melalui bidang pendidikan yang disalurkan melalui dua cara yakni

melalui beasiswa secara langsung dan penyediaan sarana prasana baik formol maupun non formol.

Hal ini juga diterapkan oleh Baitul Mal BMT Marhamah dalam program pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Pak Paryanto selaku marketing dan bagian pemberdayaan (2 Maret 2016) mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Marhamah.

---

<sup>11</sup> Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.  
Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UIIPress

Tujuan daripada pemberdayaan sendiri adalah loyalitas terhadap masyarakat. Pemberdayaan itu sendiri tidak hanya sebatas fokus pada mengentaskan saja. Tidak hanya kemiskinan materi saja yang harus dituntaskan tetapi melainkan kemiskinan secara mental yang penting untuk dilakukan.

Adapun program pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal meliputi dua program beserta pendistribusiannya, sebagai berikut :

a) Bantuan modal usaha

Bantuan dana untuk modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal memiliki dua jenis bantuan yaitu dana hibah, dana yang diberikan kepada masyarakat tanpa harus mengembalikan kembali dana tersebut.

Salah satunya yaitu pendidikan kewirausahaan yang bekerja sama dengan Baitul Mal BMT Marhamah adalah Perwira AbA. Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf (Perwira AbA) adalah sebuah lembaga pengembangan kewirausahaan, dengan lokasi di Dukuh Tlangu RT.03 RW.02, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pesantren wirausaha dengan program pendidikan bebas biaya bagi kalangan kurang mampu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI-Press. Anabarja, Sarah, Syarifah Ajeng. 2015. *Potensi Filantropi Islam Dalam Penguatan Perekonomian Negara Berkembang: Kasus Indonesia*.

Andriyanto, Irsyad. 2011. *Strategi Pengelolaan zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo.

Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya SinergiWajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: PILAR.

Ash-Shiddieqy, M.Hasbi. 2010. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Farid, Muhammad. 2012. *Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan: Studi terhadap*

*Dualisme Aturan Zakat dan Pajak di Indonesia*. Jurnal Yogyakarta: KOPERTAIS WIL.III DIY.

Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*.

Jakarta: Gema Insani.

Hafidhuddin, Didin. 2004. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: GemaInsani.

Hafidhuddin, Didin. 2012. *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat(FOZ).

Hafidhuddin, Didin dan Rahmat Pramulya. 2008. *Kaya Karena Berzakat*. Depok: Raih Asa Sukses.

Huda, Nurul, Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam : tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: Kencana.

Husniadhini, Helmy. 2014. *Pengelolaan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pengelolaan ZIS di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang)*. Yogyakarta: UMY

Ibrahim, Ridwan, Tri Handayani. 2009. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 pada Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Janasat. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak, Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Al Ijtima'iyah Vol : 1 No : 1. Januari – Juni 2015.

Mu'allim, Amir. 2012. *Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Berbasis Masjid: Studi Pengelolaan Zakat melalui Masjid di Yogyakarta*. Jurnal Yogyakarta: KOPERTAIS WIL.III DIY.

Mufraeni, Arief M. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.  
Nasrullah, Aan. 2015. *Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)*.

Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Qardawi, Yusuf, 2004. *Hukum Zakat*. Jakarta : Litera AntarNusa

Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.

Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UIIPress

Rododi, Ahmad, Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Saefuddin, AM. 2011. *Membumikan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT PPA Consultants.

Shofa, Amanata. 2013. *Peran Baitul Maa Wa Tamwil (BMT) AlHikmah Mlonggodalam Mengoptimalkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)*. Yogyakarta: UMY

Siradj, Mustolih. 2014. *Jalan Panjang Legislasi Syariah Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

Soemitra, Andri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sudarsono, Heri. 2012. . *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Ugi. 2004. *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*.

Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta.

Supadie, Didiek Ahmad. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.